

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/ 17 /K/411.516.2016/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU
DESA BANJAREJO
TAHUN 2025

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemberian Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa Banjarejo;

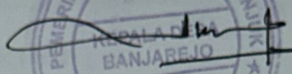
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor Tahun 20 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA BANJAREJO TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan besaran insentif bagi Pengurus Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan besaran insentif bagi Kader Posyandu Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA BANJAREJO,


SUKARMI
KEMANTAN REJOSO

3

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/ 17 /K/411.516.2016/2025

TENTANG :
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA
BANJAREJO TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF PENGURUS
POS PELAYANAN TERPADU
DESA BANJAREJO

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jumlah Insentif
1.	Ketua	CICIK RATNAWATI	150.000 x 12 Bulan
2.	Sekretaris	SRI SETYO UTAMI	150.000 x 12 Bulan
3.	Bendahara	NURUL USWATUN.K.	150.000 x 12 Bulan
4.	Ketua Bidang Kesehatan	PARTINI	150.000 x 12 Bulan
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	YUYUNINGTYAS	150.000 x 12 Bulan
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	NOVIANTI	150.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA BANJAREJO



4

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/ 17 /K/411.516.2016/2025

TENTANG :
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA
BANJAREJO TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KADER
POS PELAYANAN TERPADU
DESA BANJAREJO

No	BIDANG	Nama Kader	Jumlah Insentif
1.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN	1. DARWIATI 2. GUNASRI 3. WIWIK WIDAYATI	150.000 x 12 Bulan
2.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN	1. TRISNAWATI 2. ANDRI PURWANITA 3. SRI HASTUTIK 4. EVA PUSPITASARI	150.000 x 12 Bulan
3.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. LUKITOWATI SITI NURUL HASANAH	150.000 x 12 Bulan
4.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. ROSA SRI W. 2. RETNO INDAH 3. WARSITI	150.000 x 12 Bulan
5.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DANPERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. SARMINI 2. ISWOWATI	150.000 x 12 Bulan
6	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL	1. RISCHA PUSPITARANI 2. FITRI YULIANI 3. SUNARMI	150.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA BANJAREJO


SUKARMI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/ 17 /K/411.516.2016/2025

TENTANG :
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA
BANJAREJO TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF PENGURUS
POS PELAYANAN TERPADU
DESA BANJAREJO

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jumlah Insentif
1.	Ketua	CICIK RATNAWATI	150.000 x 12 Bulan
2.	Sekretaris	SRI SETYO UTAMI	150.000 x 12 Bulan
3.	Bendahara	NURUL USWATUN.K.	150.000 x 12 Bulan
4.	Ketua Bidang Kesehatan	PARTINI	150.000 x 12 Bulan
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	YUYUNINGTYAS	150.000 x 12 Bulan
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	NOVIANTI	150.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA BANJAREJO



4

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/ 17 /K/411.516.2016/2025

TENTANG :
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA
BANJAREJO TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KADER
POS PELAYANAN TERPADU
DESA BANJAREJO

No	BIDANG	Nama Kader	Jumlah Insentif
1.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN	1. DARWIATI 2. GUNASRI 3. WIWIK WIDAYATI	150.000 x 12 Bulan
2.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN	1. TRISNAWATI 2. ANDRI PURWANITA 3. SRI HASTUTIK 4. EVA PUSPITASARI	150.000 x 12 Bulan
3.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. LUKITOWATI SITI NURUL HASANAH	150.000 x 12 Bulan
4.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. ROSA SRI W. 2. RETNO INDAH 3. WARSITI	150.000 x 12 Bulan
5.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. SARMINI 2. ISWOWATI	150.000 x 12 Bulan
6	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL	1. RISCHA PUSPITARANI 2. FITRI YULIANI 3. SUNARMI	150.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA BANJAREJO


SUKARMI